



WALIKOTA BIMA

P E N G U M U M A N

NOMOR : 810 /~~40~~22.A/ BKPSDM/ X / 2022

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 488 Tahun 2022 tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Bima membuka kesempatan bagi :

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
- b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.

A. KEBUTUHAN FORMASI

1. Jumlah Alokasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Kesehatan sebanyak **51** (lima puluh satu) formasi;
2. Rincian formasi Jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan sebagaimana dalam ***lampiran I*** pengumuman ini.

B. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

1. PERSYARATAN UMUM

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI);
- 2) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 3) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
- 4) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI;
- 5) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 6) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- 7) Pelamar dapat melamar 1 (satu) formasi PPPK Tenaga Kesehatan;

- 8) Pelamar hanya dapat melamar pada (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan; dan 1 (satu) Jabatan; dan
- 9) Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. PERSYARATAN KHUSUS

- 1) Batas Usia untuk jabatan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat mendaftar;
- 2) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 3) Pelamar penyandang Disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang di inginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Pelamar Penyandang Disabilitas saat mendaftar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan :
 - a) surat pernyataan dan dokumen/Surat Keterangan resmi dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta mengunggah/*upload* dokumen dimaksud pada portal SSCASN BKN;
 - b) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
 - c. Penyandang disabilitas yang melamar pada formasi khusus disabilitas berlaku ketentuan persyaratan dan nilai ambang batas (*passing grade*) sesuai ketentuan formasi khusus disabilitas;
 - d. Penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum berlaku ketentuan persyaratan dan nilai ambang batas (*passing grade*) sesuai ketentuan formasi umum;
- 4) Pelamar penyandang disabilitas wajib datang memenuhi undangan dari Tim Verifikasi Administrasi untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- 5) Pelamar PPPK yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan intership) sesuai Jabatan yang dilamar dengan ketentuan :
 - a. STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - c. STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;
 - d. Daftar jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 yang dapat dilihat di <https://bkpsdm.bimakota.go.id/>
- 6) Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) terdiri dari:

- a. Administrator Kesehatan; dan
 - b. Entomolog Kesehatan
- 7) Pelamar jabatan fungsional kesehatan wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. **Bagi pelamar pada jenis jabatan yang wajib mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)**, wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 3 (tiga) tahun untuk jenjang muda dan 5 (lima) tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - b. **Bagi pelamar pada jenis jabatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)**, wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 5 (lima) tahun untuk jenjang muda dan madya sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- 8) Masa kerja pelamar dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh :
- a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Administrator; atau Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
- 9) Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Formasi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.
- 10) Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu :
- a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural dan wawancara.
- 11) Seleksi sebagaimana dimaksud angka 8) diatas dilaksanakan dengan menggunakan sistem **Computer Assisted Test (CAT)** yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana prasarana dari Kementerian Kesehatan;
- 12) Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi adalah 145 soal, dengan rincian :
- a. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal;
 - b. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal;
 - c. Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal;
 - d. Wawancara sejumlah 10 butir soal.
- 13) Seleksi kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut :
- a. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit;
 - b. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit.

- 14) Durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud angka 11) diatas dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra;
- 15) Seleksi kompetensi bagi pelamar disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi sebagai berikut :
 - a. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksnakan dalam durasi waktu 150 menit;
 - b. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 menit.
- 16) Pembobotan nilai untuk soal seleksi kompetensi yaitu :
 - a. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis , bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - b. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah bernilai 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - c. Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah bernilai 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - d. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah bernilai 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- 17) Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi adalah 690 (enam ratus sembilan puluh), dengan rincian :
 - a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b. 200 (dua ratus) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. 40 (empat puluh) untuk wawancara.
- 18) Nilai Ambang Batas untuk seleksi kompetensi yaitu :
 - a. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) adalah 0 (nol);
 - b. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) adalah 158 (seratus lima puluh delapan);
 - c. Nilai untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah 130 (seratus tiga puluh); dan
 - d. Nilai untuk wawancara adalah 24 (dua puluh empat).
- 19) Kompetensi teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
 - b. Pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan mendapatkan tambahan nilai sebesar 35% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan);
 - c. Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratur tiga belas);

- d. Pelamar yang melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan);
- e. Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut :
 - 1) Penugasan khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - 3) Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - 4) Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST); atau
 - 5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) / Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS),
 Mendapat tambahan nilai sebesar 5% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga);
- 20) Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%;
- 21) Tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis disusun oleh Kementerian Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
- 22) Peserta CPNS/CPPPK Tahun 2021 yang lulus seleksi dan sudah ditetapkan NIP oleh BKN, kemudian mengundurkan diri, yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan PPPK Tahun 2022;

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Tata Cara Pendaftaran PPPK Tahun 2022 secara daring/online dapat diunduh melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamar agar membaca dengan teliti dan mengikuti petunjuk setiap tahapan proses pendaftaran yang terdapat di portal SSCASN dan jika terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pelamar bukan menjadi tanggung jawab Panitia;
3. Pelamar melakukan pendaftaran secara daring/online pada portal resmi BKN pada laman SSCASN 2022 di <https://sscasn.bkn.go.id> dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik;
4. Pendaftaran/Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di awal pembukaan seleksi PPPK tahun 2022;
5. Pelamar mengunggah (upload) KTP dan Swafoto ketika membuat akun;
6. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan/formasi;
7. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dan/atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
9. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2022 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran;

10. Pada laman daftar tampilan SSCASN, Pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data ijazah. Proses pendaftaran PPPK menggunakan data ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari nama tanpa gelar, tempat dan tanggal lahir, pastikan bahwa anda mengisi data tersebut dengan benar;
11. INGAT DAN CATAT dengan baik Akun SSCASN 2022 dan Password beserta pertanyaan keamanan masing-masing pelamar, karena akan digunakan untuk Login selanjutnya.

D. DOKUMEN UNGGAH

1. Pelamar pada seleksi pengadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan **wajib mengunggah dokumen asli** dalam bentuk **scan berwarna**, yang meliputi :
 - a. Pas Foto terbaru dengan **latar belakang merah** ukuran 4 x 6 (wajah terlihat utuh dan jelas/tidak berkacamata dan tidak bercadar);
 - b. Swafoto dengan Kartu Identitas (KTP) dan Kartu Informasi Akun;
 - c. Scan Surat Lamaran (diketik dengan menggunakan komputer) yang ditujukan kepada Walikota Bima di Raba-Bima yang ditandatangani dan dibubuhi E-materai 10 ribu sesuai format **sebagaimana dalam lampiran II pengumuman ini;**
 - d. Scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan Asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL;
 - e. Scan asli surat pernyataan 5 point yang sudah di tandatangi dan dibubuhi E-materai 10 ribu sesuai format **sebagaimana dalam lamipran III pengumuman ini;**
 - f. Scan asli Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah Selama 10 Tahun bermaterai Rp 10.000,- sesuai format pada Lampiran Pengumuman. **Format surat tidak mengajukan pindah sebagaimana dalam lampiran IV pengumuman ini;**
 - g. Scan Ijazah asli;
 - h. Scan Transkrip Nilai asli;
 - i. Ijazah Profesi bagi Apoteker, Ners, Dokter dan Dokter Spesialis;
 - j. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbudristek dan Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek;
 - k. Bagi pelamar penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan diatas, wajib ditambah dengan dokumen sebagai berikut :
 - a) melampirkan Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah dan Surat Pernyataan Disabilitas dari pelamar bermaterai Rp 10.000.- sesuai format pada Lampiran Pengumuman. **Format surat pernyataan disabilitas sebagaimana dalam lampiran V pengumuman ini;**
 - b) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
 - l. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang masih berlaku, bukan STR Internship dan Bukan Surat Keterangan bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan STR , kecuali untuk formasi jenis jabatan yang tidak mensyaratkan STR , yaitu :
 1. Administrator Kesehatan;
 2. Entomolog Kesehatan.
 - m. Surat Rekomendasi/Keterangan Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja

yang sesuai dengan jabatan yang dilamar (minimal 2 – 5 tahun sesuai persyaratan) **sesuai format sebagaimana dalam lampiran VI pengumuman ini;**

- n. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini **sesuai format sebagaimana dalam lampiran VII pengumuman ini;**
- o. SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (bagi yang memiliki);
- p. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini bagi pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini **sesuai format sebagaimana dalam lampiran VIII pengumuman ini;**

Catatan : *Dokumen hanya dapat diunggah 1 (satu) kali, mohon diperhatikan dan siapkan dokumen yang akan diunggah dengan teliti, karena sistem tidak menerima unggah ulang dokumen.*

2. HAL - HAL YANG WAJIB DIPERHATIKAN PADA SAAT PENDAFTARAN

- 1) Ijazah Sementara/Surat Keterangan Lulus/Bukti Yudisium **TIDAK BERLAKU** untuk digunakan dalam proses pendaftaran;
- 2) Pada saat pendaftaran secara online, Pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan yang muncul di laman pendaftaran online tersebut;
- 3) Pelamar wajib memiliki **Surat Elektronik (e-mail)** yang masih aktif/berlaku;
- 4) Untuk melakukan pendaftaran secara online, Pelamar wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
- 5) Apabila Pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor KK tidak valid, Pelamar agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP Pelamar;
- 6) Semua informasi/data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan **dokumen asli** secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

E. MASA SANGGAH

- 1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
- 2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;

3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan diterima, kemudian mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN

No	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober s.d 12 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi Administrasi	1 November s.d 14 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 November 2022
4	Masa Sanggah	16 s.d 18 November 2022
5	Jawab Sanggah	16 s.d 20 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	21 November 2022
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	29 November s.d 13 Desember 2022
8	Pengumuman Kelulusan	16 s.d 17 Desember 2022
9	Masa Sanggah	16 s.d 18 Desember 2022
10	Jawab Sanggah	16 s.d 20 Desember 2022
11	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	21 Desember 2022
12	Pengisian DRH NI PPPK	22 Desember 2022 s.d 14 Januari 2023
13	Usulan Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

Ket. Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan PANSELNAS, harap selalu mengikuti informasi melalui <https://bkpsdm.bimakota.go.id/> atau <https://sscasn.bkn.go.id/>

G. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran I : formasi Jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan;
2. Lampiran II.a : Format Surat Lamaran Untuk Formasi PPPK JF Tenaga Kesehatan;
3. Lampiran II.b : Format Surat Lamaran Untuk Formasi PPPK JF Tenaga Kesehatan (Bagi Penyandang Disabilitas);
4. Lampiran III : Format Surat Pernyataan 5 (lima) point;
5. Lampiran IV : Format Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah selama 10 Tahun;
6. Lampiran V : Format Surat Pernyataan Disabilitas;
7. Lampiran VI : Surat Keterangan Pengalaman Kerja (2 – 5 Tahun sesuai persyaratan);
8. Lampiran VII : Surat Keterangan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus- menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini;
9. Lampiran VIII : Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini bagi pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 untuk Formasi Tenaga Kesehatan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;

2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Pemerintah Kota Bima tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022 yang menjanjikan kelulusan bagi peserta seleksi;
4. Panitia Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 tidak menerima berkas fisik secara langsung maupun via Pos;
5. Semua berkas/dokumen pelamaran diunggah pada portal resmi SSCASN secara online pada saat pendaftaran;
6. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
7. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kota Bima berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
8. Bagi Pelamar yang tidak lengkap salah satu kelengkapan/dokumen dalam pendaftaran (diunggah), maka Panitia berhak menggugurkan pelamar pada proses seleksi administrasi;
9. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://bkpsdm.bimakota.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
10. Informasi terkait pengumuman pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima tahun Anggaran 2022 dapat dilihat melalui media :
 - a. Website : <https://bkpsdm.bimakota.go.id/>
 - b. Facebook : Bkpsdm Kota Bima
 - c. Telegram : <https://t.me/p3knakeskotabima2022>
 - d. Instagram : bkpsdm.kotabima
11. Hal-hal yang belum dimuat dalam pengumuman ini akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.



Kota Bima, 31 Oktober 2022

WALIKOTA BIMA, 

H. MUHAMMAD LUTFI, SE

LAMPIRAN I

PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN
FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
TAHUN 2022

NOMOR : 810/4022.A/BKPSDM/X/2022

TANGGAL : 31 October 2022

**RINCIAN FORMASI PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2022**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI SI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III Radiodiagnostik dan Radioterapi / D-III Radiologi / D-III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi / D-III Teknik Radiologi / D-III Teknik Rontgen	5	1	RSUD KOTA BIMA
2	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	3	PUSKESMAS KOLO
3	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	S-1 Ilmu Kesehatan Masyarakat / S-1 Keperawatan / S-1 Kesehatan Masyarakat	5	2	DINAS KESEHATAN KOTA BIMA
4	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	5	RSUD KOTA BIMA
5	AHLI PERTAMA - DOKTER	Profesi dokter	5	2	RSUD KOTA BIMA
6	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Profesi Ners	5	2	RSUD KOTA BIMA
7	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Profesi apoteker	5	1	RSUD KOTA BIMA
8	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV Gizi / D-IV Gizi dan Dietetika / Profesi Dietisien / S-1 Gizi / S-1 Gizi dan Dietetika	5	1	RSUD KOTA BIMA
9	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Profesi Ners	5	2	PUSKESMAS KOLO
10	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	2	PUSKESMAS PARUGA
11	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	5	2	PUSKESMAS KOLO
12	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	D-IV Keperawatan / D-IV Keperawatan Anestesi Reanimasi / D-IV Keperawatan Anestesiologi / D-IV Penata Anestesi / D-IV	5	1	RSUD KOTA BIMA
13	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV Kebidanan / Profesi bidan	5	1	RSUD KOTA BIMA

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKA SI PPPK	UNIT PENEMPATAN
14	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	Profesi dokter gigi	5	1	PUSKESMAS KOLO
15	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	S-1 Ilmu Kesehatan Masyarakat / S-1 Keperawatan / S-1 Kesehatan Masyarakat	5	1	RSUD KOTA BIMA
16	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan / D-III Teknologi Laboratorium Medis	5	2	RSUD KOTA BIMA
17	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	1	PUSKESMAS KUMBE
18	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	5	1	PUSKESMAS PARUGA
19	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Profesi Ners	5	1	PUSKESMAS KUMBE
20	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	5	1	PUSKESMAS KUMBE
21	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	5	2	RSUD KOTA BIMA
22	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Profesi Ners	5	2	PUSKESMAS PARUGA
23	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	1	LAB. KES DAERAH KOTA BIMA
24	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III Farmasi	5	1	RSUD KOTA BIMA
25	AHLI PERTAMA - DOKTER	Profesi dokter	5	3	PUSKESMAS PARUGA
26	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III Gizi	5	1	PUSKESMAS KOLO
27	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan / S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku / S-2 Kesehatan	5	1	PUSKESMAS KUMBE
28	AHLI PERTAMA - DOKTER	Profesi dokter	5	1	PUSKESMAS KOLO
29	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III Kesehatan Lingkungan / D-III Sanitasi	5	1	PUSKESMAS KOLO
30	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV Analisis Kesehatan / D-IV Teknologi Laboratorium Medis	5	1	RSUD KOTA BIMA
31	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Epidemiologi / S-2 Epidemiologi	5	2	DINAS KESEHATAN KOTA BIMA

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI SI PPPK	UNIT PENEMPATAN
32	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III Kesehatan Lingkungan / D-III Sanitasi	5	1	PUSKESMAS KUMBE
33	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III Farmasi	5	1	PUSKESMAS KOLO
JUMLAH				51	



WALIKOTA BIMA, ✓

H. MUHAMMAD LUTFI, SE

f